



## P U T U S A N

Nomor 172/ PID/ 2021/ PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara :

Nama lengkap : M ALI WIRYA, S.E.  
Tempat lahir : Ujung Pandang  
Umur / tanggal lahir : 39 tahun/27 April 1991  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl Monginsidi Komp Puri Mutiara I No. 19 Kota Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020 ;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 2 Januari 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 ;
7. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 ;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021 ;
9. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya : 1. Nur Fadly Danial, S.H. 2. Ayatullah, S.H., 3. Akbar Junaid, S.H. Advokat dan Pengacara di Kantor Hukum RECHTSTAAT LAW OFFICE berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2020 ;

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 171/ PID/ 2021/ PT. MKS, tanggal 22 Maret 2021, Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 172/ PID.SUS/ 2021/ PT. MKS, tanggal 22 Maret 2021, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juli 2020, Nomor. Reg. Perk : PDM-124/ MKS/ Eoh.2/ 07/ 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa M. ALI WIRYA, SEpada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar Bulan Oktober Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor OCBC Syariah Makassar yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 21 A Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Secara Berturut-Turut Dan Merupakan Suatu Perbuatan Berlanjut, Dengan Sengaja Membuat Atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Atau Dalam Proses Laporan, Maupun Dalam Dokumen Atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi Atau Rekening Suatu Bank, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan Karyawan PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar sebagai Kepala Cabang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yakni mencapai target pertumbuhan bisnis cabang PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar dan sebagai penanggung jawab cabang PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar. Lalu selanjutnya pada sekitar Tahun 2014, Terdakwa M. ALI WIRYA, SE., bersama dengan stafnya bernama ABD. GAFUR AB. IWAN pergi menemui Saksi korban REZKY, S.Sos untuk memprospek/menginterview saksi korban untuk menjadi nasabah PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar Jalan Ahmad Yani No. 21 A Makassar, dimana saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban tabungan hold (Deposito) dengan system bagi hasil tapi tetapi modal saksi korban tidak tercantum dalam buku tabungan/rekening di PT. Bank OCBC NISP Syariah

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Makassar dimana saksi Korban akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi dari bank lain yaitu dengan keuntungan 10% (sepuluh persen) pertahun dan bunga tabungan dapat ditarik setiap saat oleh saksi korban sehingga hal tersebut membuat saksi korban menjadi tertarik dan ingin membuka tabungan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut.

- Selanjutnya sekitar pada tanggal 01 Oktober 2014, terdakwa membukakan rekening atas nama saksi korban REZKI, S.Sos dengan No. Rekening : 6468-1001-2344 dimana sebelumnya saksi korban telah menyerahkan form pembukaan rekening beserta kelengkapan administrasi saksi korban kepada terdakwa selanjutnya setelah buku tabungan dan ATM diterbitkan pihak bank maka terdakwa membawakan buku tabungan bersama dengan ATMnya dan diberikan kepada saksi korban lalu saksi korban memasukkan uang modal/setoran awalnya sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan memberikan uang kepada terdakwa untuk disetorkan masuk ke dalam rekening atas nama saksi korban RESKI, S.Sos. Dan setiap Terdakwa memasukkan uang penyetoran dari saksi korban ke dalam rekening saksi korban maka Terdakwa akan memberikan bukti setoran kepada saksi korban.

- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan atau seijin saksi korban, terdakwa membuka rekening baru yang lain atas nama saksi korban Reski, S.Sos dengan No. Rekening: 6468-1000-5553 dan atas nama saksi korban Abd. Azis dengan No. rekening 6468-1007-666 sehingga total jumlah uang milik saksi korban yang telah disetorkan dalam kedua rekening atas nama Reski, S.Sos dan atas nama Abd Azis adalah sebesar kurang lebih Rp. 12.650.000.000,- (dua belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, terdakwa M. ALI WIRYA mengambil sebagian uang dalam rekening saksi korban atas nama RESKY dan Nasabah OCBC atas nama ABD AZIS yakni dengan cara memberikan slip penarikan Nasabah OCBC atas nama RESKY dan Nasabah OCBC atas nama ABD AZIS kepada terdakwa selaku (supervisor Bank OCBC Syariah Makassar) kemudian terdakwa menyetujui dan menyampaikan kepada saksi Pr.AYU SASMITA (Teller) untuk mendebet uang milik saksi korban masuk ke dalam rekening lain yang juga atas nama saksi korban namun buku tabungannya berada dalam penguasaan terdakwa, padahal terdakwa mengetahui kalau perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai prosedur dari PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar karena uang saksi korban/Nasabah tidak bisa dicairkan tanpa lembar Slip Penarikan yang ditandatangani atas nama

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



nasabah yang bersangkutan serta saksi korban/nasabah tersebut sendirilah yang harus datang ke Bank untuk melakukan penarikan uang/pendebitan pada Rekeningnya ataupun melalui adanya surat kuasa dari saksi korban/nasabah pemilik rekening kepada terdakwa M ALI WIRYA untuk mengambil uang ataupun melakukan pendebitan pada rekening saksi korban/ nasabah walaupun tidak dihadiri langsung oleh saksi korban RESKY ataupun saksi korban ABD AZIS.

- Namun saat saksi korban Reski, S.Sos dan saksi korban Abd Azis ingin melakukan penarikan terhadap uang milik saksi korban yang ada di dalam kedua rekening pada PT. OCBC NISP Syariah Makassar, ternyata uang saksi korban pada kedua rekening tersebut hanya tersisa Rp.324.753.113,- . (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga seratus tiga belas rupiah) dari total uang saksi korban sebanyak Rp. 12.650.000.000,- (dua belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) karena setiap saksi korban menyerahkan uangnya melalui terdakwa untuk disetorkan ke dalam rekening saksi korban, terdakwa mengambil sebagian uang milik saksi korban tersebut sedikit demi sedikit tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban sebagai pemilik uang tersebut dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang PerbankanJo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa M. ALI WIRYA, SE pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar Bulan Oktober Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 21 A Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Secara Berturut-Turut Dan Merupakan Suatu Perbuatan Berlanjut, Dengan Sengaja Menghilangkan Atau Tidak Memasukkan Atau Menyebabkan Tidak Dilakukan Pencatatan Dalam Pembukuan Atau Dalam Laporan Maupun Dalam Dokumen Atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi Atau Rekening Suatu Bank, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4





- Bahwa terdakwa yang merupakan Karyawan PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar sebagai Kepala Cabang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yakni mencapai target pertumbuhan bisnis cabang PTBank OCBC NISP Syariah Makassar dan sebagai penanggung jawab cabang PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar. Lalu selanjutnya pada sekitar Tahun 2014, Terdakwa M. ALI WIRYA, SE., bersama dengan stafnya bernama ABD. GAFUR AB. IWAN pergi menemui Saksi korban REZKY, S.Sos untuk memprospek/menginterview saksi korban untuk menjadi nasabah PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar Jalan Ahmad Yani No. 21 A Makassar, dimana saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban tabungan hold (Deposito) dengan system bagi hasil tapi tetapi modal saksi korban tidak tercantum dalam buku tabungan/rekening di PT. Bank OCBC NISP Syariah Makassar dimana saksi Korban akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi dari bank lain yaitu dengan keuntungan 10% (sepuluh persen) pertahun dan bunga tabungan dapat ditarik setiap saat oleh saksi korban sehingga hal tersebut membuat saksi korban menjadi tertarik dan ingin membuka tabungan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut.
- Selanjutnya sekitar pada tanggal 01 Oktober 2014, terdakwa membukakan rekening atas nama saksi korban REZKI, S.Sos dengan No. Rekening : 6468-1001-2344 dimana sebelumnya saksi korban telah menyerahkan form pembukaan rekening beserta kelengkapan administrasi saksi korban kepada terdakwa selanjutnya setelah buku tabungan dan ATM diterbitkan pihak bank maka terdakwa membawakan buku tabungan bersama dengan ATMnya dan diberikan kepada saksi korban lalu saksi korban memasukkan uang modal/setoranawalnya sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan memberikan uang kepada terdakwa untuk disetorkan masuk ke dalam rekening atas nama saksi korban RESKI, S.Sos. Dan setiap Terdakwa memasukkan uang penyetoran ke dalam rekening saksi korban maka Terdakwa akan memberikan bukti setoran kepada saksi korban.
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan atau seijin saksi korban, terdakwa membuka rekening baru yang lain atas nama saksi korban Reski, S.Sos dengan No. Rekening: 6468-1000-5553 dan atas nama saksi korban Abd. Azis dengan No. rekening 6468-1007-666 sehingga total jumlah uang milik saksi korban yang telah disetorkan dalam kedua rekening atas nama Reski, S.Sos dan atas nama Abd Azis adalah sebesar kurang lebih Rp. 12.650.000.000,- (dua belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, terdakwa M. ALI WIRYA mengambil sebagian uang dalam rekening saksi korban atas nama RESKY dan Nasabah OCBC atas nama ABD AZIS yakni dengan cara memberikan slip penarikan Nasabah OCBC atas nama RESKY dan Nasabah OCBC atas nama ABD AZIS kepada terdakwa selaku (supervisor Bank OCBC Syariah Makassar) kemudian terdakwa menyetujui dan menyampaikan kepada saksi Pr.AYU SASMITA (Teller) untuk mendebet uang milik saksi korban masuk ke dalam rekening lain yang juga atas nama saksi korban namun buku tabungannya berada dalam penguasaan terdakwa, padahal terdakwa mengetahui kalau perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai prosedur dari PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar karena uang saksi korban/Nasabah tidak bisa dicairkan tanpa lembar Slip Penarikan yang ditandatangani atas nama nasabah yang bersangkutan serta saksi korban/nasabah tersebut sendirilah yang harus datang ke Bank untuk melakukan penarikan uang/pendebitan pada Rekeningnya ataupun melalui adanya surat kuasa dari saksi korban/nasabah pemilik rekening kepada terdakwa M ALI WIRYA untuk mengambil uang ataupun melakukan pendebitan pada rekening saksi korban/ nasabah walaupun tidak dihadiri langsung oleh saksi korban RESKY ataupun saksi korban ABD AZIS.

- Namun saat saksi korban Reski, S.Sos dan saksi korban Abd Azis ingin melakukan penarikan terhadap uang milik saksi korban yang ada di dalam kedua rekening pada PT. OCBC NISP Syariah Makassar, ternyata uang saksi korban pada kedua rekening tersebut hanya tersisa Rp.324.753.113,- . (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga seratus tiga belas rupiah) dari total uang saksi korban sebanyak Rp. 12.650.000.000,- (dua belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) karena setiap saksi korban menyerahkan uangnya melalui terdakwa untuk disetorkan ke dalam rekening saksi korban, terdakwa mengambil sebagian uang milik saksi korban tersebut sedikit demi sedikit tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban sebagai pemilik uang tersebut dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Bahwa Terdakwa M. ALI WIRYA, SE pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar Bulan Oktober Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 21 A Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Secara Berturut-Turut Dan Merupakan Suatu Perbuatan Berlanjut, Dengan Sengaja Mengubah, Mengaburkan Menyembunyikan, Menghapus Atau Menghilangkan Adanya Suatu Pencatatan Dalam Pembukuan Atau Dalam Laporan Maupun Dalam Dokumen Atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi Atau Rekening Suatu Bank Atau Dengan Sengaja Mengubah, Mengaburkan, Menghilangkan, Menyembunyikan Atau Merusak Catatan Pembukuan Tersebut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan Karyawan PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar sebagai Kepala Cabang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yakni mencapai target pertumbuhan bisnis cabang PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar dan sebagai penanggung jawab cabang PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar. Lalu selanjutnya pada sekitar Tahun 2014, Terdakwa M. ALI WIRYA, SE., bersama dengan stafnya bernama ABD. GAFUR AB. IWAN pergi menemui Saksi korban REZKY, S.Sos untuk memprospek/ menginterview saksi korban untuk menjadi nasabah PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar Jalan Ahmad Yani No. 21 A Makassar, dimana saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban tabungan hold (Deposito) dengan system bagi hasil tapi tetapi modal saksi korban tidak tercantum dalam buku tabungan/rekening di PT. Bank OCBC NISP Syariah Makassar dimana saksi Korban akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi dari bank lain yaitu dengan keuntungan 10% (sepuluh persen) pertahun dan bunga tabungan dapat ditarik setiap saat oleh saksi korban sehingga hal tersebut membuat saksi korban menjadi tertarik dan ingin membuka tabungan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut.
- Selanjutnya sekitar pada tanggal 01 Oktober 2014, terdakwa membukakan rekening atas nama saksi korban REZKI, S.Sos dengan No. Rekening : 6468-1001-2344 dimana sebelumnya saksi korban telah menyerahkan form pembukaan rekening beserta kelengkapan administrasi saksi korban kepada terdakwa selanjutnya setelah buku tabungan dan ATM diterbitkan pihak bank maka terdakwa membawakan buku tabungan

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



bersama dengan ATMnya dan diberikan kepada saksi korban lalu saksi korban memasukkan uang modal/setoran awalnya sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan memberikan uang kepada terdakwa untuk disetorkan masuk ke dalam rekening atas nama saksi korban RESKI, S.Sos. Dan setiap Terdakwa memasukkan uang penyetoran dari saksi korban ke dalam rekening saksi korban maka Terdakwa akan memberikan bukti setoran kepada saksi korban.

- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan atau seijin saksi korban, terdakwa membuka rekening baru yang lain atas nama saksi korban Reski, S.Sos dengan No. Rekening: 6468-1000-5553 dan atas nama saksi korban Abd. Azis dengan No. rekening 6468-1007-666 sehingga total jumlah uang milik saksi korban yang telah disetorkan dalam kedua rekening atas nama Reski, S.Sos dan atas nama Abd Azis adalah sebesar kurang lebih Rp. 12.650.000.000,- (dua belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

- perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai prosedur dari PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar karena uang saksi korban/Nasabah tidak bisa dicairkan tanpa lembar Slip Penarikan yang ditandatangani atas nama nasabah yang bersangkutan serta saksi korban/nasabah tersebut sendirilah yang harus datang ke Bank untuk melakukan penarikan uang/pendebitan pada Rekeningnya ataupun melalui adanya surat kuasa dari saksi korban/nasabah pemilik rekening kepada terdakwa M ALI WIRYA untuk mengambil uang ataupun melakukan pendebitan pada rekening saksi korban/ nasabah walaupun tidak dihadiri langsung oleh saksi korban RESKY ataupun saksi korban ABD AZIS.

- Namun saat saksi korban Reski, S.Sos dan saksi korban Abd Azis ingin melakukan penarikan terhadap uang milik saksi korban yang ada di dalam kedua rekening pada PT. OCBC NISP Syariah Makassar, ternyata uang saksi korban pada kedua rekening tersebut hanya tersisa Rp.324.753.113,- (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga seratus tiga belas rupiah) dari total uang saksi korban sebanyak Rp. 12.650.000.000,- (dua belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) karena setiap saksi korban menyerahkan uangnya melalui terdakwa untuk disetorkan ke dalam rekening saksi korban, terdakwa mengambil sebagian uang milik saksi korban tersebut sedikit demi sedikit tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban sebagai pemilik uang tersebut dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo  
Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa M. ALI WIRYA, SE pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yaitu pada Bulan Oktober 2014 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 21 A Kota Makassar atau setidaknya ditempatkan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Secara Berturut-Turut Dan Merupakan Suatu Perbuatan Berlanjut, Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dan Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan, Dan Barang Yang Berada Dibawah Kekuasaannya Karena Ada Hubungan Pekerjaan Atau Jabatannya, Atau Karena Mata Pencariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu, Perbuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan Karyawan PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar sebagai Kepala Cabang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yakni mencapai target pertumbuhan bisnis cabang PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar dan sebagai penanggung jawab cabang PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar. Dimana terdakwa mendapatkan gaji setiap bulan sekitar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Lalu selanjutnya pada sekitar Tahun 2014, Terdakwa M. ALI WIRYA, SE., bersama dengan stafnya bernama ABD. GAFUR AB. IWAN pergi menemui Saksi korban REZKY, S.Sos untuk memprospek/ menginterview saksi korban untuk menjadi nasabah PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar Jalan Ahmad Yani No. 21 A Makassar, dimana saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban tabungan hold (Deposito) dengan system bagi hasil tapi tetapi modal saksi korban tidak tercantum dalam buku tabungan/rekening di PT. Bank OCBC NISP Syariah Makassar dimana saksi Korban akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi dari bank lain yaitu dengan keuntungan 10% (sepuluh persen) pertahun dan bunga tabungan dapat ditarik setiap saat oleh saksi korban sehingga hal tersebut membuat saksi korban menjadi tertarik dan ingin membuka tabungan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut.

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Selanjutnya sekitar pada tanggal 01 Oktober 2014, terdakwa membukakan rekening atas nama saksi korban REZKI, S.Sos dengan No. Rekening : 6468-1001-2344 atas permintaan saksi korban dengan mengisi form pembukaan rekening dan menyerahkan kelengkapan administrasi pembukaan rekening saksi korban kepada terdakwa selanjutnya setelah buku tabungan dan ATM diterbitkan pihak bank maka terdakwa membawakan buku tabungan bersama dengan ATMnya dan diberikan kepada saksi korban lalu saksi korban memasukkan uang modal/setoran awalnya sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dimana uang tersebut diberikan kepada terdakwa untuk disetorkan masuk ke dalam rekening atas nama saksi korban RESKI, S.Sos. Dan setiap Terdakwa memasukkan uang penyetoran dari saksi korban ke dalam rekeningnya maka Terdakwa akan memberikan bukti setoran kepada saksi korban.
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan atau seijin saksi korban, terdakwa membuka rekening baru yang lain atas nama saksi korban Reski, S.Sos dengan No. Rekening: 6468-1000-5553 dan atas nama saksi korban Abd. Azis dengan No. rekening 6468-1007-666 sehingga total jumlah uang milik saksi korban yang telah disetorkan dalam kedua rekening atas nama Reski, S.Sos dan atas nama Abd Azis adalah sebesar kurang lebih Rp. 12.650.000.000,- (dua belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa cara M. ALI WIRYA mengambil sebagian uang dalam rekening saksi korban atas nama RESKY dan Nasabah OCBC atas nama ABD AZIS yakni dengan cara memberikan slip penarikan Nasabah OCBC atas nama RESKY dan Nasabah OCBC atas nama ABD AZIS kepada terdakwa selaku (supervisor Bank OCBC Syariah Makassar) kemudian terdakwa menyetujui dan menyampaikan kepada saksi Pr.AYU SASMITA (Teller) untuk mendebit uang milik saksi korban masuk ke dalam rekening lain yang juga atas nama saksi korban namun buku tabungannya berada dalam penguasaan terdakwa, padahal terdakwa mengetahui kalau perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai prosedur dari PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar karena uang saksi korban/Nasabah tidak bisa dicairkan tanpa lembaran Slip Penarikan yang ditandatangani atas nama nasabah yang bersangkutan serta saksi korban/nasabah tersebut sendirilah yang harus datang ke Bank untuk melakukan penarikan uang/pendebitan pada Rekeningnya ataupun melalui adanya surat kuasa dari saksi korban/nasabah pemilik rekening kepada terdakwa M ALI WIRYA untuk mengambil uang ataupun melakukan pendebitan pada rekening saksi

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



korban/ nasabah walaupun tidak dihadiri langsung oleh saksi korban RESKY ataupun saksi korban ABD AZIS.

- Namun saat saksi korban Reski, S.Sos dan saksi korban Abd Azis ingin melakukan penarikan terhadap uang milik saksi korban yang ada di dalam kedua rekening pada PT. OCBC NISP Syariah Makassar, ternyata uang saksi korban pada kedua rekening tersebut hanya tersisa Rp.324.753.113,- . (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga seratus tiga belas rupiah) dari total uang saksi korban sebanyak Rp. 12.650.000.000,- (dua belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) karena setiap saksi korban menyerahkan uangnya melalui terdakwa untuk disetorkan ke dalam rekening saksi korban, terdakwa mengambil sebagian uang milik saksi korban tersebut sedikit demi sedikit tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban sebagai pemilik uang tersebut dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Dan karena terdakwa merupakan Pimpinan Cabang pada kantor PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar, maka saksi Ayu Sasmita yakin atas perintah yang dikatakan oleh terdakwa kepada saksi Ayu Sasmita dan saksi Abd Azis karena jika terjadi masalah maka terdakwalah yang akan bertanggung jawab.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KELIMA :

Bahwa Terdakwa M. ALI WIRYA, SE pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yaitu pada sekitar Bulan Oktober tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 21 A Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Secara Berturut-Turut Dan Merupakan Suatu Perbuatan Berlanjut, Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Baik Dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Baik dengan akal dan Tipu Muslihat, maupun dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, terdakwa Selaku Kepala Cabang PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yakni mencapai target pertumbuhan bisnis Cabang PTBank OCBC NISP Syariah Makassar dan sebagai penanggung jawab cabang PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar. Lalu selanjutnya pada sekitar Tahun 2014, Terdakwa M. ALI WIRYA, SE., bersama dengan stafnya bernama ABD. GAFUR AB. IWAN pergi menemui Saksi korban REZKY, S.Sos untuk memprospek/menginterview saksi korban untuk menjadi nasabah PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar Jalan Ahmad Yani No. 21 A Makassar, dimana saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban tabungan hold (Deposito) dengan system bagi hasil tapi tetapi modal saksi korban tidak tercantum dalam buku tabungan/rekening di PT. Bank OCBC NISP Syariah Makassar dimana saksi Korban akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi dari bank lain yaitu dengan keuntungan 10% (sepuluh persen) pertahun atau senilai kurang lebih sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) perbulan, selain itu saksi korban diberikan kemudahan dapat menarik bunga tabungan setiap saat oleh saksi korban sehingga hal tersebut membuat saksi korban menjadi tertarik dan ingin membuka tabungan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut.

- Selanjutnya sekitar pada tanggal 01 Oktober 2014, terdakwa membukakan rekening atas nama saksi korban REZKI, S.Sos dengan No. Rekening : 6468-1001-2344 atas permintaan saksi korban dengan mengisi form pembukaan rekening dan menyerahkan kelengkapan administrasi pembukaan rekening saksi korban kepada terdakwa selanjutnya setelah buku tabungan dan ATM diterbitkan pihak bank maka terdakwa membawakan buku tabungan bersama dengan ATMnya dan diberikan kepada saksi korban lalu saksi korban memasukkan uang modal/setoranawalnya sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dimana uang tersebut diberikan kepada terdakwa untuk disetorkan masuk ke dalam rekening atas nama saksi korban RESKI, S.Sos. Dan setiap Terdakwa memasukkan uang penyetoran dari saksi korban ke dalam rekeningnya maka Terdakwa akan memberikan bukti setoran kepada saksi korban.

- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan atau seijin saksi korban, terdakwa membuka rekening baru yang lain atas nama saksi korban Reski, S.Sos dengan No. Rekening: 6468-1000-5553 dan atas nama saksi korban Abd. Azis dengan No. rekening 6468-1007-666 sehingga total jumlah uang milik saksi korban yang telah disetorkan dalam kedua rekening atas nama

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12





Reski, S.Sos dan atas nama Abd Azis adalah sebesar kurang lebih Rp. 12.650.000.000,- (dua belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, terdakwa M. ALI WIRYA mengambil sebagian uang dalam rekening saksi korban atas nama RESKY dan Nasabah OCBC atas nama ABD AZIS yakni dengan cara memberikan slip penarikan Nasabah OCBC atas nama RESKY dan Nasabah OCBC atas nama ABD AZIS kepada terdakwa selaku (supervisor Bank OCBC Syariah Makassar) kemudian terdakwa menyetujui dan menyampaikan kepada saksi Pr.AYU SASMITA (Teller) untuk mendebet uang milik saksi korban masuk ke dalam rekening lain yang juga atas nama saksi korban namun buku tabungannya berada dalam penguasaan terdakwa, padahal terdakwa mengetahui kalau perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai prosedur dari PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar karena uang saksi korban/Nasabah tidak bisa dicairkan tanpa lembar Slip Penarikan yang ditandatangani atas nama nasabah yang bersangkutan serta saksi korban/nasabah tersebut sendirilah yang harus datang ke Bank untuk melakukan penarikan uang/pendebitan pada Rekeningnya ataupun melalui adanya surat kuasa dari saksi korban/nasabah pemilik rekening kepada terdakwa M ALI WIRYA untuk mengambil uang ataupun melakukan pendebitan pada rekening saksi korban/ nasabah walaupun tidak dihadiri langsung oleh saksi korban RESKY ataupun saksi korban ABD AZIS.

- Namun saat saksi korban Reski, S.Sos dan saksi korban Abd Azis ingin melakukan penarikan terhadap uang milik saksi korban yang ada di dalam kedua rekening pada PT. OCBC NISP Syariah Makassar, ternyata uang saksi korban pada kedua rekening tersebut hanya tersisa Rp.324.753.113,- . (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga seratus tiga belas rupiah) dari total uang saksi korban sebanyak Rp. 12.650.000.000,- (dua belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) karena setiap saksi korban menyerahkan uangnya melalui terdakwa untuk disetorkan ke dalam rekening saksi korban, terdakwa mengambil sebagian uang milik saksi korban tersebut sedikit demi sedikit tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban sebagai pemilik uang tersebut dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Dan karena terdakwa merupakan Pimpinan Cabang pada kantor PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar, maka saksi Ayu Sasmita yakin atas perintah yang dikatakan oleh terdakwa kepada saksi Ayu Sasmita dan saksi Abd Azis karena jika terjadi masalah maka terdakwalah yang akan bertanggung jawab.

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEENAM :

Bahwa Terdakwa M. ALI WIRYA, SE pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yaitu pada Bulan Oktober 2014 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 21 A Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Secara Berturut-Turut Dan Merupakan Suatu Perbuatan Berlanjut, Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum, Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian termasuk Kepunyaan Orang Lain Dan Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan, Perbuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan Karyawan PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar sebagai Kepala Cabang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yakni mencapai target pertumbuhan bisnis cabang PTBank OCBC NISP Syariah Makassar dan sebagai penanggung jawab cabang PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar. Dimana terdakwa mendapatkan gaji setiap bulan sekitar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Lalu selanjutnya pada sekitar Tahun 2014, Terdakwa M. ALI WIRYA, SE., bersama dengan stafnya bernama ABD. GAFUR AB. IWAN pergi menemui Saksi korban REZKY, S.Sos untuk memprospek/ menginterview saksi korban untuk menjadi nasabah PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar Jalan Ahmad Yani No. 21 A Makassar, dimana saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban tabungan hold (Deposito) dengan system bagi hasil tapi tetapi modal saksi korban tidak tercantum dalam buku tabungan/rekening di PT. Bank OCBC NISP Syariah Makassar dimana saksi Korban akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi dari bank lain yaitu dengan keuntungan 10% (sepuluh persen) pertahun dan bunga tabungan dapat ditarik setiap saat oleh saksi korban sehingga hal tersebut membuat saksi korban menjadi tertarik dan ingin membuka tabungan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut.
- Selanjutnya sekitar pada tanggal 01 Oktober 2014, terdakwa membukakan rekening atas nama saksi korban REZKI, S.Sos dengan No. Rekening : 6468-1001-2344 atas permintaan saksi korban dengan mengisi

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



form pembukaan rekening dan menyerahkan kelengkapan administrasi pembukaan rekening saksi korban kepada terdakwa selanjutnya setelah buku tabungan dan ATM diterbitkan pihak bank maka terdakwa membawakan buku tabungan bersama dengan ATMnya dan diberikan kepada saksi korban lalu saksi korban memasukkan uang modal/setoran awalnya sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dimana uang tersebut diberikan kepada terdakwa untuk disetorkan masuk ke dalam rekening atas nama saksi korban RESKI, S.Sos. Dan setiap Terdakwa memasukkan uang penyetoran dari saksi korban ke dalam rekeningnya maka Terdakwa akan memberikan bukti setoran kepada saksi korban.

- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan atau seijin saksi korban, terdakwa membuka rekening baru yang lain atas nama saksi korban Reski, S.Sos dengan No. Rekening: 6468-1000-5553 dan atas nama saksi korban Abd. Azis dengan No. rekening 6468-1007-666 sehingga total jumlah uang milik saksi korban yang telah disetorkan dalam kedua rekening atas nama Reski, S.Sos dan atas nama Abd Azis adalah sebesar kurang lebih Rp. 12.650.000.000,- (dua belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa cara M. ALI WIRYA mengambil sebagian uang dalam rekening saksi korban atas nama RESKY dan Nasabah OCBC atas nama ABD AZIS yakni dengan cara memberikan slip penarikan Nasabah OCBC atas nama RESKY dan Nasabah OCBC atas nama ABD AZIS kepada terdakwa selaku (supervisor Bank OCBC Syariah Makassar) kemudian terdakwa menyetujui dan menyampaikan kepada saksi Pr.AYU SASMITA (Teller) untuk mendebit uang milik saksi korban masuk ke dalam rekening lain yang juga atas nama saksi korban namun buku tabungannya berada dalam penguasaan terdakwa, padahal terdakwa mengetahui kalau perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai prosedur dari PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar karena uang saksi korban/Nasabah tidak bisa dicairkan tanpa lembar Slip Penarikan yang ditandatangani atas nama nasabah yang bersangkutan serta saksi korban/nasabah tersebut sendirilah yang harus datang ke Bank untuk melakukan penarikan uang/pendebitan pada Rekeningnya ataupun melalui adanya surat kuasa dari saksi korban/nasabah pemilik rekening kepada terdakwa M ALI WIRYA untuk mengambil uang ataupun melakukan pendebitan pada rekening saksi korban/ nasabah walaupun tidak dihadiri langsung oleh saksi korban RESKY ataupun saksi korban ABD AZIS.

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Namun saat saksi korban Reski, S.Sos dan saksi korban Abd Azis ingin melakukan penarikan terhadap uang milik saksi korban yang ada di dalam kedua rekening pada PT. OCBC NISP Syariah Makassar, ternyata uang saksi korban pada kedua rekening tersebut hanya tersisa Rp.324.753.113,- . (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga seratus tiga belas rupiah) dari total uang saksi korban sebanyak Rp. 12.650.000.000,- (dua belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) karena setiap saksi korban menyerahkan uangnya melalui terdakwa untuk disetorkan ke dalam rekening saksi korban, terdakwa mengambil sebagian uang milik saksi korban tersebut sedikit demi sedikit tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban sebagai pemilik uang tersebut dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Dan karena terdakwa merupakan Pimpinan Cabang pada kantor PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar, maka saksi Ayu Sasmita yakin atas perintah yang dikatakan oleh terdakwa kepada saksi Ayu Sasmita dan saksi Abd Azis karena jika terjadi masalah maka terdakwalah yang akan bertanggung jawab.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No. Reg. Perkara : PDM-124/ MKS/ Eoh.2/ 07/ 2020, tanggal 22 Desember 2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa M. ALI WIRYA, SEtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sesuai Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ALI WIRYA, SEdengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) TAHUNdan Denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Rekening Koran Nomor : 000130150480, mulai tanggal 25-05-2012 sampai dengan tanggal 08-09-2018 atas nama M. ALI WIRYA
  2. Rekening Koran Nomor : 6468100099, mulai tanggal 31-12-2012 sampai dengan tanggal 01-01-2018 atas nama M. ALI WIRYA

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16





3. 2(dua) lembar foto copy aplikasi pembukaan nomor rekening Bank OCBC NISP Makassar Nomor : 646810012344 atas nama Rezky.
4. 3(tiga) lembar foto copy aplikasi pembukaan nomor rekening Bank OCBC NISP Makassar Nomor : 646810005553 atas nama Rezky.
5. 4(empat) lembar foto copy aplikasi pembukaan nomor rekening Bank OCBC NISP Makassar Nomor : 646810015677 atas nama Abd. Azis
6. 1(satu) lembar foto copy surat Nomor : KPTS/DIR/HCS/HK.02.02/109/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pengangkatan M. ALI WIRYA sebagai Branch Manager Kantor Cabang Syariah Makassar.
7. 1(satu) lembar setoran tunai senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 18-03-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezky.
8. 1(satu) lembar setoran tunai senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 09-04-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezky.
9. 1(satu) lembar setoran tunai senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 14-09-2016, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezky.
10. 1(satu) lembar setoran tunai senilai Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tanggal 29-12-2016, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezky.
11. 1(satu) lembar setoran tunai senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 13-01-2017, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezky.
12. 1(satu) lembar setoran tunai senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 08-08-2017, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezky.
13. Rekening Koran mulai tanggal 01-10-2014 sampai dengan 20-01-2019 nomor rekening Bank OCBK NISP Makassar 646810005553 atas nama Rezki.
14. Rekening Koran mulai tanggal 01-10-2014 sampai dengan 20-01-2019 nomor rekening Bank OCBK NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezki.
15. 2(dua) lembar data transaksi keuangan Rezki dan Abd. Azis.

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



16. 1(satu) lembar setoran tunai senilai Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tanggal 13-03-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810007666 atas nama Abd. Azis.
17. 1(satu) lembar setoran tunai senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 28-08-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810015677 atas nama Abd. Azis.
18. 1(satu) lembar setoran tunai senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 26-08-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810015677 atas nama Abd. Azis.
19. 1(satu) lembar setoran tunai senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 28-08-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810015677 atas nama Abd. Azis.
20. 1(satu) lembar setoran tunai senilai Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23-09-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810015677 atas nama Abd. Azis.
21. Rekening Korang mulai tanggal 01-10-2014 sampai dengan tanggal 21-01-2019 nomor rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810015677 atas nama Abd. Azis.
22. Rekening Korang mulai tanggal 31-12-2014 nomor rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810007666 atas nama Abd. Azis.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Dokumen Asli Transaksi Penyetoran dan Penarikan Edisi Bulan Januari 2014 s.d. Bulan Desember 2018 , Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar : 646810012344 atas nama REZKI dan Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar : 646810005553 atas nama REZKI.

- Dokumen Asli Transaksi Penyetoran dan Penarikan Edisi Bulan Januari 2014 s.d. Bulan Desember 2018 , Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar : 646810007666 atas nama ABD. AZIS dan Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar : 646810015677 atas nama ABD. AZIS;Rekening Koran Nomor : 000130150480, mulai tanggal 25-05-2012 sampai dengan tanggal 08-09-2018 atas nama M. ALI WIRYA

Dikembalikan kepada Pihak Bank OCBC NISP Makassar melalui Sdr. Henry A. Datu (selaku Koordinator Kliring PT. OCBC NISP Cabang Makassar)

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana dakwaan karena perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 1124/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, pada tanggal 3 Februari 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa M. ALI WIRYA, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan" sebagaimana Dakwaan alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Rekening Koran Nomor : 000130150480, mulai tanggal 25-05-2012 sampai dengan tanggal 08-09-2018 atas nama M. ALI WIRYA,
  2. Rekening Koran Nomor : 6468100099, mulai tanggal 31-12-2012 sampai dengan tanggal 01-01-2018 atas nama M. ALI WIRYA,
  3. 2 (dua) lembar foto copy aplikasi pembukaan nomor rekening Bank OCBC NISP Makassar Nomor : 646810012344 atas nama Rezky,
  4. 3 (tiga) lembar foto copy aplikasi pembukaan nomor rekening Bank OCBC NISP Makassar Nomor : 646810005553 atas nama Rezky,
  5. 4 (empat) lembar foto copy aplikasi pembukaan nomor rekening Bank OCBC NISP Makassar Nomor : 646810015677 atas nama Abd. Azis,
  6. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : KPTS/ DIR/ HCS/ HK.02.02/ 109/ 2012, tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pengangkatan M. ALI WIRYA sebagai Branch Manager Kantor Cabang Syariah Makassar,

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



7. 1 (satu) lembar setoran tunai senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 18-03-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezky,
8. 1(satu) lembar setoran tunai senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 09-04-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezky,
9. 1(satu) lembar setoran tunai senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 14-09-2016, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezky,
10. 1(satu) lembar setoran tunai senilai Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tanggal 29-12-2016, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezky.,
11. 1(satu) lembar setoran tunai senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 13-01-2017, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezky.
12. 1(satu) lembar setoran tunai senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 08-08-2017, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezky.
13. Rekening Koran mulai tanggal 01-10-2014 sampai dengan 20-01-2019 nomor rekening Bank OCBK NISP Makassar 646810005553 atas nama Rezki,
14. Rekening Koran mulai tanggal 01-10-2014 sampai dengan 20-01-2019 nomor rekening Bank OCBK NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezki,
15. 2(dua) lembar data transaksi keuangan Rezki dan Abd. Azis.,
16. 1(satu) lembar setoran tunai senilai Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tanggal 13-03-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810007666 atas nama Abd. Azis,
17. 1(satu) lembar setoran tunai senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 28-08-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810015677 atas nama Abd. Azis,
18. (satu) lembar setoran tunai senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 26-08-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810015677 atas nama Abd. Azis,
19. 1(satu) lembar setoran tunai senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 28-08-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810015677 atas nama Abd. Azis,

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20





20. (satu) lembar setoran tunai senilai Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23-09-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810015677 atas nama Abd. Azis,

21. Rekening Korang mulai tanggal 01-10-2014 sampai dengan tanggal 21-01-2019 nomor rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810015677 atas nama Abd. Azis,

22. Rekening Korang mulai tanggal 31-12-2014 nomor rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810007666 atas nama Abd. Azis.

"Tetap terlampir dalam berkas perkara"

23. Dokumen Asli Transaksi Penyetoran dan Penarikan Edisi Bulan Januari 2014 s.d. Bulan Desember 2018, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar : 646810012344 atas nama REZKI dan Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar : 646810005553 atas nama REZKI,

24. Dokumen Asli Transaksi Penyetoran dan Penarikan Edisi Bulan Januari 2014 s.d. Bulan Desember 2018, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar : 646810007666 atas nama ABD. AZIS dan Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar : 646810015677 atas nama ABD. AZIS; Rekening Koran Nomor : 000130150480, mulai tanggal 25-05-2012 sampai dengan tanggal 08-09-2018 atas nama M. ALI WIRYA

"Dikembalikan kepada Pihak Bank OCBC NISP Makassar melalui Sdr. Henry A. Datu (selaku Koordinator Kliring PT. OCBC NISP Cabang Makassar)";

5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2021, telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 1124/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2021, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 1124/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2021, telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 1124/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



10 Februari 2021, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 1124/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, tertanggal 19 Februari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1124/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, pada tanggal 3 Maret 2021 telah menyerahkan Memori Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor : 1124/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Februari 2021, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 1124/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Februari 2021, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**1) Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tidak Jelas (*Obscuure Libel*)**

- a) Bahwa Di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat merinci secara jelas berapa jumlah uang di masing-masing rekening milik saksi korban an. Rezky, S.Sos dan direkening milik saksi korban An. Abd. Azis, mengingat kedua saksi korban a quo memiliki rekening yang berbeda dan merupakan dua subjek yang berbeda di PT. Bank OCBC NISP Syariah Makassar, sehingga di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum Tidak mampu menjelaskan berapa kerugian masing-masing korban. Dakwaan dan Tuntutan menyebutkan adanya pengambilan uang oleh Terdakwa dalam masing-masing rekening milik saksi korban an. Rezky,

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



S.Sos dan direkening milik saksi korban An. Abd. Azis, akan tetapi tidak merinci atau tidak menyebutkan secara tegas jumlah uang yang diambil di dalam masing-masing rekening milik saksi korban an. Rezky, S.Sos dan direkening milik saksi korban An. Abd. Azis. Oleh karena itu, ketidak rincian ini membingungkan dan menjadikan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur;

b) Bahwa di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdapat data dan atau keterangan yang berbeda dan atau kontradiktif dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan fakta persidangan, seperti di dalam dakwaan danuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menjelaskan :

a. "Selanjutnya sekitar pada tanggal 01 Oktober 2014 Terdakwa membuka rekening atas nama saksi korban Rezki, S.Sos dengan No. Rekening : 646810012344.....".

b. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban, Terdakwa membuka rekening baru yang lain atas nama saksi korban Rezki, S.Sos. dengan No. Rekening 646810005553 dan atas nama saksi korban Abd. Azis dengan No. Rekening 64681007666....."

Padahal berdasarkan keterangan saksi An. Mahendra Koeshumawardhana, SH., selaku Sales Distribution Head PT. Bank OCBC NISP Syariah Pusat, baik di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), maupun di persidangan, berdasarkan data yang ada di Kantor PT. Bank OCBC NISP Syariah, Rekening pertama saksi An. Rezky, S.Sos dibuka pada tanggal 08 Oktober 2014 dengan No. Rekening 646810005553, kemudian pembukaan rekening kedua pada tanggal 13 Maret 2015, dengan No. Rekening 646810012344, sedangkan Rekening Pertama Saksi An. Abd. Azis dibuka pada tanggal 08 Oktober 2014 dengan No. Rekening 646810007666, kemudian pembukaan rekening kedua pada tanggal 13 Maret 2015, dengan No. Rekening 646810015677.

Berarti terdapat **informasi yang berbeda terkait tanggal pembuatan rekening dan nomor rekening** menurut versi saksi korban dan menurut saksi dari pihak Bank, sebagai berikut:

- a. **No. Rekening 646810012344** atas nama Rezky, S.Sos
1. Menurut saksi korban Rezky, S.Sos merupakan **REKENING PERTAMA** dan dibuat pada tanggal **01 Oktober 2014**

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



2. Menurut Mahendra Koeshumawardhana, SH.(Saksi dari Pihak Bank) merupakan **REKENING KEDUA** dan dibuat pada tanggal **13 Maret 2015**

b. **No. Rekening 646810005553** atas nama Rezky, S.Sos

1. Menurut saksi korban Rezky, S.Sos merupakan **REKENING KEDUA** dan dibuat pada tanggal **01 Oktober 2014**

2. Menurut Mahendra Koeshumawardhana, SH.(Saksi dari Pihak Bank) merupakan **REKENING PERTAMA** dan dibuat pada tanggal **8 Oktober 2014**

Berdasarkan perbedaan informasi di atas, menunjukkan bahwa ternyata Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengurai unsur tindak pidana mengacu pada informasi waktu dan nomor rekening yang diberikan oleh Saksi Rezky, S.Sos. dengan menganggap bahwa Rekening Pertama Saksi Korban adalah 646810012344 dan Rekening kedua adalah 646810005553. Dengan demikian, Dakwaan JPU menjadi kabur dan tidak jelas, sebab faktanya, **kesaksian dari Mahendra Koeshumawardhana, SH. di hadapan persidangan yang dilakukan via Video conference TIDAK BERKESESUAIAN dengan keterangan Rezky, S.Sos. KEBENARAN INFORMASI SAKSI MAHENDRA INI bahkan DIBUKTIKAN LANGSUNG DENGAN MENGECEK SYSTEM DATA BANK OCBC NISP SYARIAH PADA SAAT PERSIDANGAN BERLANGSUNG.** Fakta persidangan ini sangat jelas dan terang menunjukkan **KABURNYA DAKWAAN DAN TUNTUTAN JPU DALAM MENGURAI LOCUS DAN TEMPUS SUATU TINDAK PIDANA**

c) Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat terang dan jelas Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP, sehingga sudah selayaknya Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum.

**2) Fakta Persidangan Membuktikan Saksi Tidak Tahu Nomor Rekening, Jumlah Uang Pada Masing-masing Rekening Korban dan Keterangan Mereka Mengenai Hal Tersebut Di Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Ternyata Berdasarkan Informasi dan Arahan Penyidik Perkara A quo**

Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24





Bahwa dalam persidangan, tak ada satupun bukti, baik bukti saksi maupun bukti dokumen, yang menunjukkan bahwa Terdakwa mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau merusak catatan pembukuan. Keterangan Saksi Mahendra Koesumawardhana dan Ayu Sasmita bahkan menyatakan bahwa Kepala cabang tidak memiliki akses atau otorisasi untuk melakukan fungsi teknis tersebut, sebab fungsi kepala cabang hanyalah terkait fungsi Bisnis;

Bahwa yang mengejutkan adalah pengakuan Saksi Abd. Azis, Ayu sasmita, Abd. Gafur AB. Iwan di hadapan persidangan yang **MENGAKUI** bahwa terkait **keterangan nomor rekening dan jumlah uang yang mereka sebutkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) masing-masing, TERNYATA DIDASARKAN ATAS ARAHAN PENYIDIK.** Pada fakta persidangannya, mereka TIDAK TAHU JUMLAH RINCIAN ISI DAN KERUGIAN MASING-MASING REKENING, SERTA TIDAK TAHU NOMOR REKENING Saudari Rezky, S.Sos dan Abd. Azis.

### 3) Barang Bukti Diragukan Kebenarannya, Janggal Dan Tidak Dapat Membuktikan Adanya Tindak Pidana Perbankan

Mengenai alat barang bukti yang diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan, terdapat kejanggalan dan perlu diperhatikan guna menggali kebenaran materil.

a) Barang Bukti terkait fotocopy aplikasi pembukaan rekening diragukan kebenarannya serta adanya kejanggalan pada rekening koran. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 30 Desember 2019 (terlampir dalam berkas Perkara), telah disita beberapa dokumen yang dinyatakan berasal dari Terdakwa kemudian menjadi barang bukti perkara dengan nomor barang bukti (3), (4), dan (5) berupa :

- 2(dua) lembar foto copy aplikasi pembukaan nomor rekening Bank OCBC NISP Makassar Nomor 646810012344 atas nama Rezky
- 3(tiga) lembar foto copy aplikasi pembukaan nomor rekening Bank OCBC NISP Makassar Nomor 646810005553 atas nama Rezky
- 4(dua) lembar foto copy aplikasi pembukaan nomor rekening Bank OCBC NISP Makassar Nomor 646810015677 atas nama Abd. Azis

Bahwa pada saat pemeriksaan keterangan Terdakwa di hadapan persidangan dan diperlihatkan Berita Acara Penyitaan dalam berkas perkara, Terdakwa menyatakan bahwa ketiga barang bukti di atas, **TIDAK PERNAH DIMILIKI OLEH TERDAKWA sehingga TERDAKWA MERASA TIDAK**

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



**PERNAH MENYERAHKAN BARANG BUKTI DIMAKSUD.** Sepengetahuan Terdakwa, barang bukti yang ia serahkan ke Penyidik hanya Rekening Koran miliknya dan copy surat pengangkatannya sebagai Branch Manager Kantor Cabang Syariah Makassar. **Terdakwa juga meragukan keaslian tanda tangannya** pada Berita Acara Penyitaan tersebut.

Bahwa yang perlu menjadi perhatian juga adalah kejanggalan barang bukti nomor (14) dan (21). Barang Bukti tersebut adalah Rekening Koran Nomor 646810012344 atas nama Rezky dan Rekening Koran Nomor 646810015677. Kedua Rekening Koran ini **mulai tanggal 01-10-2014 sampai dengan 20-01-2019**. Jika dihubungkan dengan fakta persidangan, maka ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Berdasarkan BAP keterangan Saksi Mahendra Koeshumawardhana, SH.(Saksi dari Pihak Bank), bahwa **BERDASARKAN DATA BANK**, kedua Rekening tersebut **dibuat** pada tanggal 13 Maret 2015

Merujuk pada keterangan Mahendra, berarti **MUSTAHIL TERDAPAT TRANSAKSI REKENING SEBELUM DIBUKANYA REKENING BANK pada tanggal 13 maret 2015**, tapi ternyata kedua Rekening Koran tersebut dibuat pertanggal 1 Oktober 2014

b. Berdasarkan BAP keterangan Saksi Mahendra Koeshumawardhana, SH.(Saksi dari Pihak Bank), bahwa **BERDASARKAN DATA BANK**, Terdakwa **mengundurkan diri** pada tanggal 01 Maret 2018

Merujuk pada keterangan Mahendra, berarti **MUSTAHIL TERDAKWA BISA MENGAMBIL UANG SAKSI KORBAN SETELAH PENGUNDURAN DIRINYA DI TANGGAL 01 MARET 2018**, tapi kedua Rekening Koran tersebut berakhir pertanggal 20-01-2019

b) Tidak ada barang bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa mengambil uang Korban atau melakukan kejahatan Perbankan sebagaimana Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa tidak dihidirkannya bukti slip lembaran penarikan atau pengtransferan atau setidaknya rekaman cctv oleh JPU dalam perkara aquo, menjadikan pembuktian dakwaan dan tuntutan **JPU MENJADI KABUR DAN BENAR-BENAR TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN.**

Semua barang bukti yang menjadi dasar JPU hanyalah LEMBAR SETORAN yang menunjukkan transaksi normal Saksi Korban. TIDAK ADA SATUPUN LEMBAR PENARIKAN ATAU TRANSFERAN DANA yang mendukung dakwaan dan tuntutan JPU. Jika benar terdapat penarikan atau

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



pengambilan dana oleh Terdakwa, mestinya **HARUS DIBUKTIKAN DENGAN LEMBARAN SLIP PENARIKAN ATAU PENGTRANSFERAN DAN HARUS DIBUKTIKAN JUGA BAHWA TERDAKWALAH YANG MENARIK DAN MENGAMBIL UANG SAKSI KORBAN MENGGUNAKAN LEMBARAN SLIP TERSEBUT**. Pada kenyataannya, hingga berakhirnya pemeriksaan saksi dan barang bukti, slip lembaran penarikan tersebut tidak pernah ada. Selain itu, Terdakwa yang didakwa menguasai ATM Saksi Korban, sehingga dianggap dapat mengambil dana Saksi Korban melalui ATM, ternyata tidak dapat dibuktikan dengan Rekaman CCTV.

Dakwaan, Tuntutan, saksi, dan semua barang bukti yang dihadirkan dalam perkara a quo harusnya bersifat seimbang dan objektif demi menemukan kebenaran materil.

Selama pemeriksaan saksi dan barang bukti, ternyata tidak satupun yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Perbankan seperti yang didakwakan dan dituntut oleh JPU. Satu-satunya yang membuktikan hanyalah keterangan Terdakwa sendiri yang dengan bertanggungjawab mengakui menggelapkan uang Saksi korban, tapi tidak melalui transaksi Perbankan.

Bahwa uang Saksi korban yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut kemudian **disepakati menjadi utang piutang** antara Terdakwa dan Saksi Korban, sebagaimana diterangkan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 16 Juli 2018, yang dibuat dihadapan Lieke Tunggal, SH. Notaris di Kota Makassar. Dengan demikian, sangatlah tidak adil jika Terdakwa yang bersedia menanggung beban utang piutang atas perbuatannya, justru dibebankan pertanggungjawaban pidana yang seharusnya adalah ranah hukum perdata.

### **III Terhadap Perbuatan Terdakwa Tidak Dapat Diterapkan Pasal 49 Ayat (1), Huruf A, Huruf B, dan Huruf C UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan**

- 1) Berdasarkan keterangan saksi An. Mahendra Koesumawardhana, SH., Keterangan Saksi An. Ayu Sasmita, dan Keterangan saksi An. Abd. Gofur Ab. Iwan di depan persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa :
  - a. Setiap transaksi yang dilakukan menggunakan rekening PT. Bank OCBC NISP Syariah tercatat di System On line yang ada di Bank OCBC NISP Syariah, yang kontrolnya langsung dari Kantor Pusat Bank OCBC NISP Syariah di Jakarta.
  - b. Tidak ada satupun pejabat PT. Bank OCBC NISP Syariah di Kantor Cabang Makassar, termasuk Kepala Cabang PT. Bank OCBC

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



NISP Syariah Makassar, yang memiliki kemampuan dan atau kewenangan untuk merubah, menyembunyikan, dan atau mengotak-atik setiap transaksi yang tercatat pada System On line yang ada di Bank OCBC NISP Syariah.

c. Setiap Nasabah PT. Bank OCBC NISP Syariah dapat mengakses System On line PT Bank OCBC NISP Syariah untuk melihat riwayat transaksi rekeningnya, baik melalui staf Customer Service yang ada di setiap Kantor Cabang PT Bank OCBC NISP Syariah, maupun melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT Bank OCBC NISP Syariah.

Dimana hal ini berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, yang menjelaskan bahwa :

a. "Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil uang Saudari Rezki, S.Sos yaitu ketika saudari Rezki, S.Sos. ingin menyetorkan uangnya ke PT. Bank OCBC NISP Syariah Makassar, namun tidak sempat datang langsung ke Kantor PT. Bank OCBC NISP Syariah Makassar, sehingga menghubungi Terdakwa agar uangnya dapat dijemput oleh Terdakwa di rumahnya untuk disetorkan ke PT. Bank OCBC NISP Syariah Makassar, namun oleh Terdakwa uang tersebut diambil sebahagian dan tidak disetorkan seluruhnya ke PT. Bank OCBC NISP Syariah Makassar."

b. "Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil uang Saudari Rezki, S.Sos. yang sudah disetorkan dan atau tercatat pada kedua rekening An. Saudari Rezki, S.sos. sendiri dan di kedua rekening An. Saksi Abd. Azis, oleh karena hal tersebut tidak mungkin dapat Terdakwa lakukan, sekalipun Terdakwa adalah seorang Kepala Cabang di PT. Bank OCBC NISP Syariah Makassar, mengingat ketatnya pengawasan yang ada di Internal PT. Bank OCBC NISP Syariah."

Sehingga berdasarkan pemaparan tersebut diatas, sangat terang dan jelas terhadap perbuatan Terdakwa tidak dapat diterapkan pasal 49 ayat (1), huruf a, huruf b, dan huruf c UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, oleh karena perbuatan Terdakwa yang mengambil sebahagian uang milik saksi pelapor An. Rezki, S.Sos. sebelum disetorkan ke masing-masing rekening An. saksi pelapor An. Rezki, S.Sos., dan rekening An. saksi pelapor An. Abd. Azis tidak memenuhi unsur pasal 49 ayat (1), huruf a, huruf b, dan huruf c UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

2) Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa merupakan Kepala Cabang PT. Bank OCBC NISP Syariah Makassar,

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





juga rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Bank OCBC NISP Syariah Makassar, berada dalam ruang lingkup Perbankan Syariah, Sehingga seharusnya terhadap perbuatan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menerapkan aturan yang lebih khusus mengatur tentang Perbankan Syariah, yaitu Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Sehingga tindakan Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan Pasal 49 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terhadap perbuatan Terdakwa, sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya, secara hukum telah melanggar asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang berarti aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, yang berbunyi :

*“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”*

#### IV Perbuatan Terdakwa Bukan Merupakan Tindak Pidana

1) Bahwa perbuatan Terdakwa adalah murni berada dalam wilayah Hukum Perdata dan bukan merupakan sebuah tindak pidana, oleh karena hubungan hukum antara saksi korban REZKY, S.Sos. dengan Terdakwa merupakan hubungan Utang Piutang, sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 16 Juli 2018, yang dibuat dihadapan Lieke Tunggal, SH. Notaris di Kota Makassar, sehingga ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi (ingkar Janji) terhadap sebuah perjanjian, penyelesaiannya berada di dalam wilayah Hukum Perdata, sebagaimana berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata, yang berbunyi :

*“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”*

2) Bahwa dari seluruh total utang terdakwa kepada saksi saksi korban REZKY, S.Sos., sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 16 Juli 2018, yang dibuat dihadapan Lieke Tunggal, SH. Notaris di Kota Makassar, **Terdakwa telah membayar sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) kepada saksi**

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



pelapor An. REZKY, S.Sos., dengan cara Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disetorkan tunai ke suami saksi korban An. REZKY, S.Sos., sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer oleh Terdakwa ke rekening saksi korban An. REZKY, S.Sos. dalam dua tahap, yaitu pada tanggal 31 Desember 2018 dan pada tanggal 18 Januari 2019.

Utang a quo belum dilunasi oleh Terdakwa disebabkan karena setelah penandatanganan Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut, Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Kepala Cabang dan atau karyawan PT. Bank OCBC NISP Syariah Makassar, sehingga kemampuan financial Terdakwa mengalami penurunan yang sangat drastis.

Oleh karena itu tidak seharusnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan aturan pembedaan, karena menurut hukum seseorang tidak bisa dipidana karena ketidak mampuannya membayar utang, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

*"Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang."*

Juga beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan hal yang sama, antara lain:

- a) Putusan MA Nomor Register : 93K/Kr/1969, tertanggal 11 Maret 1970 menyatakan: *"Sengketa Utang-piutang adalah merupakan sengketa perdata."*
- b) Putusan MA Nomor Register : 325K/Pid/1985, tertanggal 8 Oktober 1986 menyatakan: *"Sengketa Perdata Tidak dapat dipidanakan."*

Dari uraian – uraian tersebut di atas, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- 1) Menerima permohonan banding dari Terdakwa **M. ALI WIRYA, SE.;**
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 03 Februari 2021 No. 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks. yang dimohonkan banding;
- 3) Menyatakan terdakwa **M. ALI WIRYA, SE. tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Perbankan"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf c UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai Surat Dakwaan;

- 4) Menyatakan perbuatan terdakwa **M. ALI WIRYA, SE.** bukan merupakan Tindak Pidana;
- 5) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.
- 6) Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa.
- 7) Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara.

Atau

apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak ada menanggapi dan tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1124/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, tanggal 3 Februari 2021, memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar termasuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa,

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengemukakan dalam Eksepsi/ Nota Keberatan dan Nota Pembelaan (Pledoi) dan telah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, sehingga dengan demikian memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar/ dictum Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1124/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, tanggal 3 Februari 2021, karenanya terhadap pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini;

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 1124/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, tanggal 3 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti, beralasan pula untuk dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1992, tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP serta Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1124/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, tanggal 3 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp.5000, - (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA tanggal 13 April 2021**, oleh Kami : **SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENO LISTOWO, SH., MH.** dan **KUSNO, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal ini juga, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SYAHRIR DAHLAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

T T D

**RENO LISTOWO, SH., MH.**

T T D

**SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.**

T T D

**KUSNO, SH.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

T T D

**SYAHRIR DAHLAN, SH.**

Halaman 32 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32





Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

**Drs. DJAMALUDDIN D.N.,SH.,MH.**

**NIP.19630222 198303 1 003**

Halaman 33 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 33**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 33**